



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jenis pakaian dinas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu mengubah Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PDH dengan ketentuan tertentu yang dipakai Pegawai ANRI pada saat melaksanakan kegiatan dinas terdiri atas:

- a. pakaian kerja berwarna putih dan hitam; dan
- b. pakaian kerja berwarna biru dongker dan khaki.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Model PDH pria berwarna biru dongker dan khaki adalah sebagai berikut:

- a. atasan berupa baju warna biru dongker, dengan ketentuan:
 - 1) leher berkerah;
 - 2) lengan pendek dengan lipatan ke dalam;
 - 3) bersaku dengan emblem logo Arsip Nasional Republik Indonesia dan "Melayani Negeri" di bagian atas saku pada dada kiri;
 - 4) emblem "Go Digital" pada dada sebelah kanan; dan
 - 5) dihapus;
 - 6) emblem "Simpul Pemersatu Bangsa" pada punggung.
- b. bawahan berupa celana panjang warna khaki, dengan ketentuan:

- 1) dua buah saku samping;
- 2) dua buah saku belakang; dan
- 3) memakai ikat pinggang warna hitam.

(2) Model PDH wanita berwarna biru dongker dan khaki adalah sebagai berikut:

a. atasan berupa baju warna biru dongker, dengan ketentuan:

- 1) leher berkerah;
- 2) lengan panjang;
- 3) bersaku dengan emblem logo Arsip Nasional Republik Indonesia dan “Melayani Negeri” di bagian atas saku pada dada kiri;
- 4) emblem “Go Digital” pada dada sebelah kanan;
- 5) dihapus;
- 6) emblem “Simpul Pemersatu Bangsa” pada punggung.

b. bawahan berupa rok atau celana panjang warna khaki, dengan ketentuan:

- 1) rok dengan panjang sampai di bawah lutut dan belahan belakang maksimal 10 cm;
- 2) bagi wanita dengan kerudung rok atau celana panjang dengan panjang sampai mata kaki; dan
- 3) celana panjang model pipa.

(2A) Model PDH pria berupa atasan baju warna biru dongker lengan panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi.

(3) Desain model PDH dan emblem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

PDH berwarna biru dongker dan khaki digunakan setiap hari Rabu.


4. Ketentuan mengenai desain model PDH dan EMBLEM pada nomor III, nomor IV dan nomor V dalam Lampiran Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan ANRI, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal II

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2021


PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,




M. TAUFIK

LAMPIRAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3. TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


DESAIN MODEL PDH DAN EMBLEM

III. DESAIN MODEL PDH PRIA BERWARNA BIRU DONGKER DAN KHAKI





IV. DESAIN MODEL PDH WANITA BERWARNA BIRU DONGKER DAN KHAKI



V. DESAIN MODEL EMBLEM PDH PRIA DAN WANITA BERWARNA BIRU DONGKER



PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,


M. TAUFIK